



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MULAWARMAN

Nomer SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh



SOP MANAJEMEN KEUANGAN GJM

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bisa mengoperasikan komputer 2. Memiliki ketekunan, kesabaran, kemampuan dan integritas yang tinggi 3. Memahami tentang sistem pengawas mutu internal
Keterkaitan :	Peralatan/Peralengkap :
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Faxmatri
Peringatan :	Penaltatan dan Penaltaan :
	Diimpikan sebagai tanda elektronik dan manual

Jika SOP ini tidak ada maka proses pengelolaan keuangan untuk mendukung terlaksananya program kerja Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik tidak ada.

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini bertujuan untuk menjalin pengelolaan keuangan yang efisien sesuai dengan kibutuhan dalam mendukung terlaksananya program kerja Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini berlaku untuk manajemen keuangan melalui kegiatan di Gugus Jaminan Mutu dalam hal:

- a. Pengajuan Rekomendasi Anggaran Biaya
- b. Perencanaan Pengeluaran Dalam

3. DEFINISI

3.1. Gugus Jaminan Mutu adalah unsur dari Fakultas yang mempersiapkan, menempatkan, mengindikasikan dan mengembangkan sistem pengawas mutu akademik pada Fakultas

3.2. Program kerja adalah suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh pengurus organisasi

3.3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan bantuan biaya yang diperlukan untuk sebenar dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan

3.4. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu unit

3.5. Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk perintanggungan antara dan pemerintahan kepada para pihak yang telah memberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut

4. PENGGUNA

- 4.1. Dekan
- 4.2. Waka
- 4.3. Ketua GJM dan Anggota GJM
- 4.4. Sub Koordinator Bagian Keuangan

5. REFERENSI

- 5.1. Peraturan Pengeluaran Dalam Sub Bagian Keuangan FT

6. PROSEDUR

- 6.1. GJM merumuskan program kerja tahunan GJM
- 6.2. GJM merumuskan agenda kegiatan dengan seluruh program kerja
- 6.3. GJM merekuo Rencana Anggaran Biaya GJM Tahunan
- 6.4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memerlukan RAB GJM
- 6.5. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyampaikan RAB GJM yang telah disusun
- 6.6. Dekan menetapkan RAB GJM

- 6.7 GJM mengajukan surat permohonan pencatian dana kepada Dekan sebelum pelaksanaan kegiatan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan
- 6.8 GJM menerima konfirmasi pencatian dana oleh sih koordinator bagian kesanggupan
- 6.9 GJM melaksanakan kegiatan
- 6.10 GJM melaporkan kegiatan kepada Dekan setelah kembali 7 (tujuh) hari kerja
- 6.11 GJM melaporkan laporan kesanggupan kepada WD2 setelah kembali 2 (dua) minggu hari kerja setelah pencatian dana
- 6.12 GJM mendokumentasikan kegiatan

7. FLOW CHART:

